

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber- sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Ridwan, 2004).

Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan hingga Maret 2018, OJK berkomitmen untuk terus mengembangkan BWM di seluruh pelosok Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan masyarakat ([ojk.co.id](http://ojk.co.id)). Tujuan dari didirikannya bank wakaf mikro adalah terus memperluas penyediaan akses keuangan masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan kecil, dengan menyediakan akses keuangan permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren ([sikapiuangmu.go.ojk.id](http://sikapiuangmu.go.ojk.id)).

Wakaf sebagai salah satu sumber dana yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu, wakaf dapat memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi umat.<sup>1</sup> Seperti halnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana wakaf mempunyai tujuan untuk memberdayakan kemashalahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai pilar ekonomi, sehingga diharapkan bisa terus memberikan bantuan pembiayaan kepada pengusaha kecil (Mahat dkk, 2015). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia mempunyai potensi wakaf uang yang terbilang sangat besar. Tetapi pada kenyataannya belum bisa dikembangkan secara maksimal (Medias, 2017).

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yaitu dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan komprehensif dari lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan Pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut sering dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Namun masalah yang sering terjadi saat ini, masih banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)).

Masalah lain yang dihadapi masyarakat adalah sulitnya pelaku usaha mikro untuk mengakses permodalan sebab perbankan konvensional yang selama ini diketahui apabila masyarakat kecil yang akan melakukan

peminjaman modal harus mensyaratkan agunan, jaminan, dan administrasi yang bertumpuk-tumpuk, bunga bank yang erat kaitannya dengan riba yang seakan tidak memberikan celah untuk masyarakat kecil membuka usaha. Bank Wakaf Mikro hadir untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi, tidak memerlukan agunan, adanya pembinaan anggota dalam mengembangkan usaha dan juga ilmu keagamaan yang difasilitasi pesantren ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)).

Sulitnya akses permodalan terhadap sektor UMKM tersebut, mengharuskan lahirnya inisiatif dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan jawaban dari sulitnya permodalan diatas. Lahirnya Bank Wakaf Mikro dinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) ([Infobanknews.com](http://Infobanknews.com)). Bank Wakaf Mikro juga memfasilitasi dalam hal penyediaan dana yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. pihak-pihak yang membutuhkan dana yaitu masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren, karena pondok pesantren merupakan salah satu elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan demi mendorong perekonomian masyarakat.

Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKMS) dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia dimana dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adanya Bank Wakaf Mikro sebagai Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat juga dijadikan sebagai solusi alternative untuk masyarakat agar terhindar dari

praktik riba yang banyak diterapkan oleh para rentenir dan bank-bank konvensional yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Dengan solusi-solusi inilah diharapkan dapat digantikan dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariah dalam ajaran agama Islam karena Lembaga Keuangan Syariah sudah pasti menjunjung tinggi asas-asas dan nilai-nilai syariah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi pilot project OJK dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai tidak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dalam mengatasi masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui *financial inclusion* yang diwujudkan dalam inovasi model bisnis LKM Syariah–Pesantren ([ojk.go.id](http://ojk.go.id))

Alasan berdirinya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro. Salah satu lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro di Banjarbaru berada di Pesantren Darul Hijrah Putra. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro masyarakat kecil diharapkan bisa bebas dari rentenir. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Pengaruh Bank Wakaf Mikro**

## **Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Bagi Warga Sekitar Pondok Pesantren Darul Hijarah Putra”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat Pengaruh Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Bagi Warga Sekitar Pondok Pesantren Darul Hijarah Putra.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ini dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Bank Wakaf Mikro secara parsial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Bagi Warga Sekitar Pondok Pesantren Darul Hijarah Putra.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan agar bisa menambah wawasan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan memberikan informasi yang lebih luas terhadap pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Bagi pihak lain penelitian ini bisa menjadi rujukan dan sumber informasi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan ini. Penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi para nasabah dalam mengambil keputusan untuk peminjaman modal ke Bank Mikro Wakaf.

3. Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan yang lebih bagi penulis terutama dalam hal pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro.

#### **E. Definisi Operasional/ Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memberikan definisi operasional terhadap judul di atas sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro atau yang disingkat dengan BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat ([ojk.go.id](http://ojk.go.id)). Kehadiran Bank Wakaf Mikro telah mampu mengimplementasikan arah perkembangan keuangan syariah Indonesia yang ditelaah ditetapkan oleh OJK yaitu mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 11).

3. Bank Wakaf Mikro pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sasaran BWM adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Pesantren, mengingat potensi pemberdayaan Pesantren sangat besar di seluruh Indonesia.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan permasalahan yang peneliti teliti, diantaranya:

1. Skripsi Dengan Judul Kontribusi Bank Waqaf Mikro Terhadap pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pesantren yang ditulis oleh Muhammad Alan Nur pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pembiayaan dan pendampingan Bank Wakaf Mikro Al-Pansa kepadanasabahnya adalah : 1) Terjadinya kenaikan jumlah produksi/penjualan. 2) Tidak ada penambahan pekerja. 3) Terjadi peningkatan pendapatan usaha. 4) Terjadi peningkatan laba Usaha. 5) Terjadi peningkatan kondisi perekonomian (Nur, 2019).

2. Skripsi dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi yang ditulis oleh IsnainiHarahap, Mailin, dan Salisa Amini pada tahun 2019. Berkat pinjaman yang diberikan membuat mereka memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya atau menutupi kekurangan modal. Pembinaan yang diberikan mengontrol usaha dan memberikan bantuan dari kesulitan ekonomi yang mereka rasakan (Harahap, 2015).

3. Skripsi dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam) yang ditulis oleh Safiani yang menyatakan bahwa Dengan hasil penelitian bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal usaha yang diberikan, bukan hanya itu saja masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dalam berwirausaha, pendidikan

agama dari para pengelola Bank Wakaf Mikro dan mendapatkan rasa Ukhuwah islamiyah dari sesama anggota (Safani, 2020).

4. Skripsi dengan judul Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang ditulis oleh Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Wizna dan Tulus, 2019).

5. Skripsi dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Faiq Ramadhan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan pada nasabah Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Al Fithrah Surabaya melalui penyebaran kuesioner dengan sampel yang memenuhi kriteria penelitian berjumlah 54 sampel, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Terdapat perbedaan keuntungan yang didapatkan nasabah sebelum mendapatkan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro dan sesudah mendapatkan pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Hal ini menunjukkan bukti bahwa setelah mendapatkan tambahan modal dari Bank Wakaf Mikro keuntungan usaha dari nasabah meningkat, hal ini dikarenakan modal yang diterima oleh nasabah, mereka gunakan untuk meningkatkan volume usaha dan membeli peralatan tambahan untuk menunjang kegiatan jual beli mereka sehingga mereka bisa lebih produktif dalam menjalankan usaha. b. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Bank Wakaf Mikro juga turut mempengaruhi dalam perkembangan usaha para nasabah, pihak dari




Bank Wakaf Mikro dengan setia selalu mendampingi para nasabah dalam menjalankan bisnisnya, tidak hanya itu mereka juga memberikan solusi dan masukan-masukan yang terbaik atas masalah-masalah yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga para nasabah tidak kebingungan jika mendapatkan hambatan dalam menjalankan usahanya (Ramadhan, 2019).

### **G. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2015).

Hipotesis yang akan diajukan peneliti diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh positif antara Bank Mikro Wakaf terhadap Pemberdayaan usaha Mikro Warga sekitar Pondok Darul Hijrah Cindai Alus
2. Terdapat pengaruh positif antara Bank Mikro Wakaf terhadap Pemberdayaan usaha Mikro Warga sekitar Pondok Darul Hijrah Cindai Alus



**Gambar 1.1 Kerangka Pikir**

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat memperoleh hasil penelitian yang baik dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu (Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin, 2015):

### BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN TEORITIS

Berisi tentang berisi tentang kajian pustaka dan kajian teori, kajian pustaka meliputi: Pengertian Bank Mikro Wakaf, Fungsi dan tujuan Bank Mikro Wakaf. Pengertian Pemberdayaan. Usaha Mikro, dan Penelitian yang relevan.

### BAB III Bank Mikro Wakaf

Berisi tentang Bank Mikro Wakaf menurut beberapa tokoh-tokoh ahli.

### BAB IV Berisi tentang gambaran umum Bank Mikro Wakaf, Hasil penelitian, dan Pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang membangun guna penelitian selanjutnya. Pada bagianakhir dimuat daftar pustaka yang memuat sumber-sumber rujukan penulis dalam penelitian.

